



PUTUSAN

Nomor 3408/Pid.B/2021/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maraden Silaban
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/8 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melinjo Gg. Wijaya Kusuma Kel. Pahlawan
Kec. Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Maraden Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN.Mdn

tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3408/Pid.B/2021/PN.Mdn., tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARADEN SILABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang Siapa Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Maut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (dalam Dakwaan Kedua).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARADEN SIABAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa air warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah VCD yang berisikan salinan rekaman CCTV;
- 1 (satu) baju kos lengan pendek warna dan hitam;

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa ABDUL LATIF DKK;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa Maraden Silaban bersama dengan terdakwa Abdul Latif, terdakwa Boy Anju Oppusunggu, Terdakwa Suprpto Hartono (penuntutan secara terpisah) dan Dayat , Marpaung dan Arman (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2021, bertempat di Jalan Seroja Raya Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan didepan Laundry Swosh, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan yaitu Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa bermula dari korban Joel Hamdani Als Dani sebelumnya meminjam sepeda motor kepada ARMAN (Belum Tertangkap) dari rumah terdakwa ABDUL LATIF dimana saat itu ARMAN sedang berada di rumah terdakwa ABDUL LATIF kemudian ARMAN memberikannya dan korban membawa sepeda motor tersebut dan setelah 1 (satu) jam korban tidak mengembalikan sepeda motor sehingga ARMAN pergi kerumah orang tua korban dan menanyakan keberadaan korban kemudian orang tua korban menjawab bahwa korban sudah seminggu tidak pulang kemudian ARMAN bersama dengan terdakwa lainnya dan mencari informasi keberadaan korban kemudian mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian ARMAN menebusnya.

----- Bahwa selanjutnya ARMAN mencari korban dan kemudian bertemu di Simpang Pemda Kota Medan kemudian membawa korban ke depan Laundry Swosh tempat terjadinya penganiayaan dan memaksa korban untuk membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun korban tidak membayar sehingga terjadi keributan dan melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dimana ABDUL LATIF berperan memukul 2 (dua) kali memakai 1 (satu) buah Pipa air yang terbuat dari plastik dan mengenai kepala bagian belakang korban, BOY ANJU OPPUSUNGGU berperan memukul dan menunjang berkali-kali dan mengenai badan dan wajah korban, SUPRAPTO HARTONO memukul berkali-kali dan mengenai bagian tangan, kepala, perut dan badan, DAYAT memukul memakai rantai kalung yang terbuat dari besi dan menendang berkali-kali sehingga mengenai bagian kepala, kaki, dan perut, ARMAN membawa korban ketempat terjadinya penganiayaan dan kemudian terdakwa MARADEN SILABAN memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala korban Joel Hamdani Als Dani, dan Terdakwa kembali menendang kepala korban Joel Hamdani Als Dani, kemudian SUPRAPTO HARTONO menendang dan mengenai bagian kepala dilanjutkan dengan DAYAT dan mengenai bagian kepala korban kemudian terdakwa pergi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Joel Hamdani Als Dani meninggal dunia ;

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/VII/2021/RS. BHAYANGKARA tanggal 06 Juli 2021 :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban dua belassampai dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak akibat trauma tumpul pada kepala;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Maraden Silaban bersama dengan terdakwa Abdul Latif, terdakwa Boy Anju Oppusunggu, Terdakwa Suprpto Hartono (penuntutan secara terpisah) dan Dayat , Marpaung dan Arman (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2021, bertempat di Jalan Seroja Raya Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan didepan Laundry Swosh, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa bermula dari korban Joel Hamdani Als Dani sebelumnya meminjam sepeda motor kepada ARMAN (Belum Tertangkap) dari rumah terdakwa ABDUL LATIF dimana saat itu ARMAN sedang berada di rumah terdakwa ABDUL LATIF kemudian ARMAN memberikannya dan korban membawa sepeda motor tersebut dan setelah 1 (satu) jam korban tidak mengembalikan sepeda motor sehingga ARMAN pergi kerumah orang tua korban dan menanyakan keberadaan korban kemudian orang tua korban menjawab bahwa korban sudah seminggu tidak pulang kemudian ARMAN bersama dengan terdakwa lainnya dan mencari informasi keberadaan korban kemudian mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian ARMAN menebusnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



----- Bahwa selanjutnya ARMAN mencari korban dan kemudian bertemu di Simpang Pemda Kota Medan kemudian membawa korban ke depan Laundry Swosh tempat terjadinya penganiayaan dan memaksa korban untuk membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun korban tidak membayar sehingga terjadi keributan dan melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dimana ABDUL LATIF berperan memukul 2 (dua) kali memakai 1 (satu) buah Pipa air yang terbuat dari plastik dan mengenai kepala bagian belakang korban, BOY ANJU OPPUSUNGGU berperan memukul dan menunjang berkali-kali dan mengenai badan dan wajah korban, SUPRAPTO HARTONO memukul berkali-kali dan mengenai bagian tangan, kepala, perut dan badan, DAYAT memukul memakai rantai kalung yang terbuat dari besi dan menendang berkali-kali sehingga mengenai bagian kepala, kaki, dan perut, ARMAN membawa korban ketempat terjadinya penganiayaan dan kemudian terdakwa MARADEN SILABAN memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala korban Joel Hamdani Als Dani, dan Terdakwa kembali menendang kepala korban Joel Hamdani Als Dani, kemudian SUPRAPTO HARTONO menendang dan mengenai bagian kepala dilanjutkan dengan DAYAT dan mengenai bagian kepala korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Joel Hamdani Als Dani meninggal dunia ;

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/VII/2021/RS. BHAYANGKARA tanggal 06 Juli 2021 :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban dua belas sampai dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak akibat trauma tumpul pada kepala;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa Maraden Silaban bersama dengan terdakwa Abdul Latif, terdakwa Boy Anju Oppusunggu, Terdakwa Suprpto Hartono (penuntutan secara terpisah) dan Dayat , Marpaung dan Arman (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2021, bertempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Seroja Raya Lk. VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan didepan Laundry Swosh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan yaitu Penganiayaan yang berakibat matinya orang” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa bermula dari korban Joel Hamdani Als Dani sebelumnya meminjam sepeda motor kepada ARMAN (Belum Tertangkap) dari rumah terdakwa ABDUL LATIF dimana saat itu ARMAN sedang berada di rumah terdakwa ABDUL LATIF kemudian ARMAN memberikannya dan korban membawa sepeda motor tersebut dan setelah 1 (satu) jam korban tidak mengembalikan sepeda motor sehingga ARMAN pergi kerumah orang tua korban dan menanyakan keberadaan korban kemudian orang tua korban menjawab bahwa korban sudah seminggu tidak pulang kemudian ARMAN bersama dengan terdakwa lainnya dan mencari informasi keberadaan korban kemudian mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian ARMAN menebusnya.

----- Bahwa selanjutnya ARMAN mencari korban dan kemudian bertemu di Simpang Pemda Kota Medan kemudian membawa korban ke depan Laundry Swosh tempat terjadinya penganiayaan dan memaksa korban untuk membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun korban tidak membayar sehingga terjadi keributan dan melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dimana ABDUL LATIF berperan memukul 2 (dua) kali memakai 1 (satu) buah Pipa air yang terbuat dari plastik dan mengenai kepala bagian belakang korban, BOY ANJU OPPUSUNGGU berperan memukul dan menungjang berkali-kali dan mengenai badan dan wajah korban, SUPRAPTO HARTONO memukul berkali-kali dan mengenai bagian tangan, kepala, perut dan badan, DAYAT memukul memakai rantai kalung yang terbuat dari besi dan menendang berkali-kali sehingga mengenai bagian kepala, kaki, dan perut, ARMAN membawa korban ketempat terjadinya penganiayaan dan kemudian terdakwa MARADEN SILABAN memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala korban Joel Hamdani Als Dani, dan Terdakwa kembali menendang kepala korban Joel Hamdani Als Dani, kemudian SUPRAPTO HARTONO menendang dan mengenai bagian kepala dilanjutkan dengan DAYAT dan mengenai bagian kepala korban kemudian terdakwa pergi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Joel Hamdani Als Dani meninggal dunia ;

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/VII/2021/RS. BHAYANGKARA tanggal 06 Juli 2021 :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban dua belassampai dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak akibat trauma tumpul pada kepala;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESI MUSIAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat berada dirumah pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi NOVITA SARI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa korban Joel Hamdani Als Dani telah meninggal dunia dengan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya disebabkan korban Joel Hamdani Als Dani sebelumnya ada meminjam 1(satu) unit sepeda motor namun setelah meminjamnya, korban Joel Hamdani Als Dani tidak mengembalikannya;
 - akibat perbuatan korban tersebut menyebabkan pemilik sepeda motor tidak senang atas perbuatan korban Joel Hamdani Als Dani, lalu pemilik sepeda motor ARMAN (belum tertangkap) mencari korban ke rumah bersama dengan teman temannya yang tidak saksi kenal atau tidak ketahui identitasnya.
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Seroja Raya Lk.VIII Kel. Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, tetapi saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi diperlihatkan oleh pemeriksa, rekaman video yang memperlihatkan para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Joel Hamdani Als Dani dimana saksi mengenali 1(satu) buah celana jeans

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



warna biru yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian merupakan celana yang dipakai oleh korban Joel Hamdani Als Dani pada saat terjadinya penganiayaan.

- Bahwa ada 1 (satu) lembar foto dari korban Joel Hamdani Als Dani yang di temukan saat meninggal dunia di tempat kejadian yang mengalami luka-luka;

2. Saksi Abdul Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan korban Joel Hamdani Als Dani;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Seroja Raya Lk.VIII Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan kota medan tepatnya di depan Laundry swosh;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saksi bersama dengan Boy Anju Oppusunggu, Suprpto Hartono, Dayat, Marpaung, Arman, dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi memukuli dengan menggunakan pipa air yang terbuat dari plastic sebanyak 2 kali sehingga mengenai bagian kepala belakang korban Joel Hamdani Alias dani sedangkan teman-teman saya ada yang memukuli pakai kaki dangan dan kalung yang terbuat dari besi, dan terdakwa memukul dan menendang mengenai bagian kepala korban;
 - Bahwa alasan saksi bersama pelaku lainnya melakukan penganiayaan dikarenakan korban Joel Hamdani meminjam motor dari Arman pada tanggal 6 Juli 2021 dan kami mendapatkan informasi sepeda motornya telah digadaikan sebesar harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - dan setelah itu Arman mencari korban Joel dan bertemu di simpang pemda dan kemudian membawanya ketempat terjadinya penganiayaan dimana arman memaksa Joel membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun joel tidak mau membayar hingga jadi keributan dan terjadi pemukulan;
 - bahwa akibat peganiayaan tersebut korban Joel Hamdani Alias Dani mengalami luka pada bagian seluruh tubuhnya dan meninggal dunia;
- 3.** Saksi Suprpto Hariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan korban Joel Hamdani Als Dani;



- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Seroja Raya Lk.VIII Kel.Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan kota medan tepatnya di depan Laundry swosh;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saksi bersama dengan Boy Anju Oppusunggu, Abdul Latif, Dayat, Marpaung, Arman, dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Abdul Latif memukul dengan menggunakan pipa air yang terbuat dari plastic sebanyak 2 kali sehingga mengenai bagian kepala belakang korban Joel Hamdani Alias dani, saksi memukul berkali-kali dan mengenai bagian tangan, kepala, perut dan badan, sedangkan teman-teman saksi ada yang memukul pakai kaki dangan dan kalung yang terbuat dari besi, dan terdakwa memukul dan menendang mengenai bagian kepala korban;
 - Bahwa alasan saksi bersama pelaku lainnya melakukan penganiayaan dikarenakan korban Joel Hamdani meminjam motor dari Arman pada tanggal 6 Juli 2021 dan kami mendapatkan informasi sepeda motornya telah digadaikan sebesar harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - dan setelah itu Arman mencari korban Joel dan bertemu di simpang pemda dan kemudian membawanya ketempat terjadinya penganiayaan dimana arman memaksa Joel membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun joel tidak mau membayar hingga jadi keributan dan terjadi pemukulan;
 - bahwa akibat peganiayaan tersebut korban Joel Hamdani Alias Dani mengalami luka pada bagian seluruh tubuhnya dan meninggal dunia;
- 4. Saksi Boy Anju Oppusunggu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Saksi tidak kenal dengan korban Joel Hamdani Als Dani;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Seroja Raya Lk.VIII Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan kota medan tepatnya di depan Laundry swosh;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saksi bersama dengan Suprpto Hariono, Abdul Latif, Dayat, Marpaung, Arman, dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Abdul Latif memukul dengan menggunakan pipa air yang terbuat dari plastic sebanyak 2 kali sehingga mengenai bagian kepala belakang korban Joel Hamdani Alias dani, saksi memukul dan menunjang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



berkali-kali dan mengenai badan dan wajah korban, saksi Suprpto memukul berkali-kali dan mengenai bagian tangan, kepala, perut dan badan, sedangkan teman-teman saksi ada yang memukul pakai kaki tangan dan kalung yang terbuat dari besi dan terdakwa memukul dan menendang mengenai bagian kepala korban;

- Bahwa alasan saksi bersama pelaku lainnya melakukan penganiayaan dikarenakan korban Joel Hamdani meminjam motor dari Arman pada tanggal 6 Juli 2021 dan kami mendapatkan informasi sepeda motornya telah digadaikan sebesar harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- dan setelah itu Arman mencari korban Joel dan bertemu di simpang pemda dan kemudian membawanya ketempat terjadinya penganiayaan dimana arman memaksa Joel membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun joel tidak mau membayar hingga jadi keributan dan terjadi pemukulan;
- bahwa akibat peganiayaan tersebut korban Joel Hamdani Alias Dani mengalami luka pada bagian seluruh tubuhnya dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban Joel Hamdani Als Dani;
- Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Seroja Raya Lk.VIII Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di depan Laundry swosh;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan Abdul Latif, Boy Anju Oppusunggu, Suprpto Hartono (penuntutan secara terpisah) dan Dayat, Marpaung dan Arman (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan menendang berkali-kali mengenai bagian wajah dan badan Joel Hamdani Alias Dani.
- Yang menjadi penyebab penganiayaan dikarenakan korban Joel Hamdani meminjam motor dari Arman pada tanggal 6 Juli 2021 dan sepeda motornya telah digadaikan terdakwa sebesar harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Arman mencari Joel dan bertemu di simpang pemda dan kemudian membawanya ketempat terjadinya penganiayaan dimana arman memaksa Joel membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun joel tidak mau membayar hingga jadi keributan dan terjadi pemukulan;



- bahwa akibat penganiayaan tersebut korban Joel Hamdani Alias Dani mengalami luka pada bagian seluruh tubuhnya dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa air warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah VCD yang berisikan salinan rekaman CCTV;
- 1 (satu) baju kos lengan pendek warna dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban Joel Hamdani Als Dani;
2. Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Seroja Raya Lk.VIII Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di depan Laundry swosh;
3. Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan Abdul Latif, Boy Anju Oppusunggu, Suprpto Hartono (penuntutan secara terpisah) dan Dayat, Marpaung dan Arman (DPO);
4. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan menendang berkali-kali mengenai bagian wajah dan badan Joel Hamdani Alias Dani;
5. Yang menjadi penyebab penganiayaan dikarenakan korban Joel Hamdani meminjam motor dari Arman pada tanggal 6 Juli 2021 dan sepeda motornya telah digadaikan terdakwa sebesar harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Arman mencari Joel dan bertemu di simpang pemda dan kemudian membawanya ketempat terjadinya penganiayaan dimana arman memaksa Joel membayar uang tebusan gadai sepeda motor tersebut namun joel tidak mau membayar hingga jadi keributan dan terjadi pemukulan;
6. bahwa akibat penganiayaan tersebut korban Joel Hamdani Alias Dani mengalami luka pada bagian seluruh tubuhnya dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang bernama Maraden Silaban, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” menurut terjemahan dari kata openlijk yang terdapat dalam naskah asli pasal 170 KUHPidana adalah terang-terangan yang berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di depan umum sehingga sudah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa tempat kejadian perkara ini adalah di Jalan Seroja Raya Lk.VIII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di depan Laundry swosh, yang merupakan tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum sehingga dapat dilihat oleh umum, dan pada saat kejadian tempat itu sudah ramai dengan masyarakat, maka unsur secara terang-terangan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama-sama berarti pelaku adalah 2 (dua) orang atau lebih yang telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan



terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa perbuatan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, secara tidak biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan, biasanya kelompok orang yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan itu harus merupakan tujuan dari niat si pelaku yang diketahui dan diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dalam dakwaan ini ditujukan kepada orang yaitu kepada korban Joel Hamdani Als Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan di atas, adanya perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Abdul Latif, Boy Anju Oppusunggu, Suprpto Hartono (penuntutan secara terpisah) dan Dayat, Marpaung dan Arman (DPO), ditempat kejadian melakukan penganiayaan terhadap korban Joel Hamdani Als Dani karena mendengar korban ada menggadaikan sepeda motor milik Arman namun korban tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan menendang berkali-kali mengenai bagian wajah dan badan Joel Hamdani Alias Dani;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap korban tersebut merupakan tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa karena merasa korban menggadaikan sepeda motor milik Arman namun korban tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menyebabkan unsur “dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang menyebabkan matinya orang”;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang tidak diinginkan yang terjadi akibat adanya kekerasan terhadap orang sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 04/VIII/2021/RS. BHAYANGKARA tanggal 06 Juli 2021: Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban dua belas sampai dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak akibat trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa visum ternyata korban Joel Hamdani Alias Dani telah meninggal dunia akibat adanya pendarahan pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak akibat trauma benda tumpul yaitu akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama para pelaku lainnya (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga unsur "yang menyebabkan matinya orang" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa air warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan salinan rekaman CCTV;
- 1 (satu) baju kos lengan pendek warna dan hitam;

Menurut Penuntut Umum akan digunakan dalam berkas perkara pidana lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa ABDUL LATIF DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus lah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Maraden Silaban tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) buah pipa air warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 5.4. 1 (satu) buah VCD yang berisikan salinan rekaman CCTV;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) baju kos lengan pendek warna dan hitam;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas
perkara an. Terdakwa ABDUL LATIF DKK;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami,
Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad
Sumardi, S.H., M.Hum., Oloan Silalahi., S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh
Septian Napitupulu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3408/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)